

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI HUKUM: STUDI KASUS AKUN INSTAGRAM SPRIPIM POLDA JATIM (@spripimpoldajatim)

Baskara Febriyanu¹, Siti Marwiyah², Sri Astutik³, Subekti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email: Baskara_febriyani25@gmail.com

ABSTRACT

The level of legal literacy among Indonesians is still relatively low, requiring more effective educational strategies that are closely related to everyday life. In the digital age, social media has become a communication channel that can reach a wide audience quickly, interactively, and participatively. One initiative that has been undertaken is the use of the Instagram account @spripimpoldajatim by the East Java Regional Police as a means of legal education. The urgency of this research lies in the importance of understanding the effectiveness of police social media in increasing public legal awareness. The main questions of this research are how the account is used as an instrument of legal education, what types of content are used, and to what extent it is effective in building public legal literacy. This study uses a descriptive qualitative approach with a combination of sociological and juridical perspectives. Data were collected through observation of the Instagram account content, interviews with account managers and active followers, documentation of uploaded archives, and literature studies. Data validity was strengthened through source triangulation, while data analysis was conducted using inductive, deductive, and comparative methods. The results show that @spripimpoldajatim actively presents legal education content in the form of infographics, short videos, and narratives of actual cases with a humanistic communication style. Visual and narrative strategies have been proven to increase public interaction, as evidenced by the high number of likes, comments, and shares. Content based on current issues and storytelling is the most effective format for attracting audience attention. These findings confirm that police social media can be an instrument of participatory digital legal literacy, although there are still limitations in reaching non-digital communities and risks of misperceptions of information. The conclusion of the study emphasises that the use of social media by the police contributes theoretically to the development of digital legal communication studies and provides practical benefits for legal education strategies in the information age. Further research using a mixed-method approach and comparisons between police accounts is recommended to strengthen the generalisation of the results.

Keywords: Simple Legal literacy; legal communication; social media; police; Instagram

ABSTRAK

Tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di era digital, media sosial menjadi saluran komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat luas secara cepat, interaktif, dan partisipatif. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pemanfaatan akun Instagram @spripimpoldajatim oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai sarana edukasi hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami efektivitas media sosial kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum publik. Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana akun tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen edukasi hukum, jenis konten apa yang digunakan, dan sejauh mana efektivitasnya dalam membangun literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi perspektif sosiologis dan yuridis. Data dikumpulkan melalui observasi konten akun Instagram, wawancara dengan pengelola akun dan pengikut aktif, dokumentasi arsip unggahan, serta studi kepustakaan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, sementara analisis data dilakukan dengan metode induktif, deduktif, dan

komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @sripimpoldajatim aktif menyajikan konten edukasi hukum berupa infografis, video pendek, dan narasi kasus aktual dengan gaya komunikasi humanis. Strategi visual dan naratif terbukti meningkatkan interaksi publik, ditunjukkan oleh tingginya jumlah likes, komentar, dan share. Konten berbasis isu aktual dan *storytelling* menjadi format paling efektif dalam menarik perhatian audiens. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial kepolisian dapat menjadi instrumen literasi hukum digital yang partisipatif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau masyarakat non-digital dan risiko mispersepsi informasi. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa pemanfaatan media sosial oleh kepolisian memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan kajian komunikasi hukum digital serta manfaat praktis bagi strategi edukasi hukum di era informasi. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed-method dan komparasi antar akun kepolisian untuk memperkuat generalisasi hasil.

Kata Kunci: Literasi hukum; komunikasi hukum; media sosial; kepolisian; Instagram

PENDAHULUAN

Hukum memiliki posisi fundamental dalam menata kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Namun, peran tersebut tidak dapat berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum. Pemahaman ini dikenal dengan literasi hukum, yang berfungsi membentuk kesadaran hukum sebagai prasyarat masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera (Untoro, 2018). Kesadaran hukum menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sistem hukum, sebab masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih patuh terhadap norma hukum yang berlaku.

Literasi hukum di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum cenderung tidak merata. Fitriani (2022) menegaskan bahwa pengetahuan hukum individu akan berpengaruh langsung terhadap perilaku kepatuhan mereka. Kondisi ini menjadi tantangan serius, karena lemahnya kesadaran hukum berpotensi menimbulkan pelanggaran serta konflik sosial di masyarakat. Di sisi lain, hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan, sehingga penguatan literasi hukum menjadi kebutuhan mendesak.

Edukasi hukum hadir sebagai strategi untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Menurut Rahardjo (2006), pendidikan hukum tidak semata-mata bertujuan mencetak tenaga profesional hukum, tetapi juga membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai tentang aturan, norma, dan konsekuensinya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, penyuluhan, maupun penyebaran informasi hukum di ruang publik (Sumitro & Imam

Yuliadi, 2019). Namun, efektivitas metode konvensional dalam menjangkau masyarakat luas kerap terbatas.

Seiring perkembangan teknologi, media sosial menjadi alternatif penting dalam penyebaran edukasi hukum. Platform berbasis digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok kini menjadi media populer untuk mengakses informasi, termasuk konten edukatif di bidang hukum (Maolana, 2024). Pergeseran pola komunikasi masyarakat dari media cetak dan elektronik ke media sosial menunjukkan adanya peluang besar bagi institusi penegak hukum untuk hadir lebih dekat dengan publik melalui kanal digital.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi hukum menjadi semakin relevan karena sifatnya yang interaktif, visual, dan mudah diakses. Menurut Y. Fitriani (2021), media sosial memungkinkan penyajian konten edukatif yang variatif, seperti infografis, video pendek, maupun siaran langsung. Keunggulan ini mendukung strategi komunikasi hukum yang lebih humanis, ringkas, dan menarik, sehingga mampu menjangkau generasi muda yang menjadi pengguna dominan media sosial.

Dalam konteks institusi kepolisian, pemanfaatan media sosial menjadi instrumen strategis untuk melaksanakan fungsi preemtif dan edukatif. Eka Putri & Arsyilla (2024) menunjukkan bahwa penggunaan akun Instagram @divisihumaspolri efektif dalam menyampaikan iklan layanan masyarakat serta membangun citra positif kepolisian. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek komunikasi publik, belum secara spesifik menelaah efektivitasnya dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Studi lain oleh Sitepu et al. (2024) menyoroti penggunaan media sosial dalam membangun kesadaran hukum generasi Z. Hasilnya menunjukkan bahwa platform digital dapat meningkatkan perilaku bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Meski demikian, penelitian ini hanya menyoroti pelajar sebagai objek studi, sehingga diperlukan kajian lebih luas terhadap pemanfaatan media sosial oleh lembaga penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan riset terkait efektivitas akun kepolisian dalam edukasi hukum publik.

Salah satu akun media sosial yang menarik untuk diteliti adalah @spripimpoldajatim, yang dikelola oleh Satuan Staf Pribadi Pimpinan Polda Jawa Timur. Akun ini secara konsisten menghadirkan konten berupa informasi hukum, kampanye kesadaran hukum, serta

dokumentasi kegiatan kepolisian. Uniknya, penyampaian informasi dilakukan dengan gaya visual yang informatif sekaligus humanis, sehingga potensial untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara luas.

Meskipun demikian, masih terdapat pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas pemanfaatan akun tersebut dalam membangun kesadaran hukum. Apakah pesan hukum yang disampaikan benar-benar dipahami oleh audiens? Bagaimana bentuk dan strategi konten yang paling efektif? Dan apakah terdapat kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melandasi perlunya penelitian lebih mendalam mengenai akun @sripimpoldajatim.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memperluas cakrawala literasi hukum melalui pemanfaatan media sosial oleh aparat penegak hukum. Simatupang (2025) menegaskan bahwa media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, melainkan juga arena kontrol publik terhadap praktik hukum. Dengan demikian, riset mengenai komunikasi hukum kepolisian di media sosial memiliki signifikansi praktis sekaligus akademis dalam mendorong budaya hukum yang lebih partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial Instagram oleh Sripim Polda Jatim sebagai sarana edukasi hukum, mengidentifikasi konten hukum yang dipublikasikan, serta menilai efektivitasnya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan memadukan perspektif sosiologis dan yuridis, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena komunikasi hukum di ruang digital.

Kontribusi artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai komunikasi hukum digital dan literasi hukum masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini menambahkan literatur mengenai peran media sosial dalam membangun kesadaran hukum melalui perspektif institusi kepolisian. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi aparat kepolisian untuk memaksimalkan penggunaan media sosial dalam fungsi edukatif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena komunikasi hukum melalui media sosial, khususnya pemanfaatan akun Instagram @sripimpoldajatim sebagai sarana edukasi hukum. Pendekatan kualitatif dipandang sesuai karena penelitian tidak bermaksud mengukur secara kuantitatif, melainkan mengeksplorasi makna, strategi komunikasi, serta persepsi masyarakat terhadap konten hukum yang disajikan (Rahardjo, 2006).

Penelitian dilaksanakan di Surabaya dengan fokus pada akun Instagram resmi Sripim Polda Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena akun tersebut aktif dalam menyajikan konten edukasi hukum kepada masyarakat luas. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung antara Januari hingga Maret 2025, menyesuaikan periode aktivitas akun dalam mengunggah konten hukum yang relevan pada masyarakat.

Populasi penelitian adalah seluruh pengikut (*followers*) akun @sripimpoldajatim, yang mencerminkan keragaman masyarakat digital pengguna Instagram. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki relevansi dengan tujuan penelitian, seperti pengelola akun dan beberapa pengikut yang aktif berinteraksi dengan konten. Jumlah sampel dibatasi pada skala kecil agar memungkinkan analisis mendalam, sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan terbuka, catatan lapangan untuk mencatat temuan observasi, serta perangkat perekam suara untuk mendokumentasikan wawancara. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan hasil wawancara, observasi langsung terhadap akun, dan analisis dokumen unggahan. Dengan demikian, keandalan data dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Wahyono & Aditia, 2022).

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama. Pertama, observasi langsung terhadap akun @sripimpoldajatim untuk mencatat frekuensi unggahan, jenis konten, gaya komunikasi, dan tingkat interaksi publik. Kedua, wawancara mendalam dengan pengelola akun dan beberapa pengikut guna menggali strategi komunikasi serta persepsi masyarakat. Ketiga, dokumentasi berupa arsip unggahan, tangkapan layar, serta regulasi yang menjadi

dasar hukum penggunaan media sosial oleh kepolisian. Keempat, studi kepustakaan dengan menelaah literatur akademik, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Analisis induktif digunakan untuk mengembangkan generalisasi dari data empiris yang ditemukan, sedangkan analisis deduktif memanfaatkan teori komunikasi hukum dan kerangka hukum positif sebagai acuan untuk menafsirkan temuan. Selanjutnya, metode komparatif dipakai untuk membandingkan konten akun @sripimpoldajatim dengan hasil penelitian terdahulu guna menilai efektivitas dan orisinalitas strategi komunikasi yang digunakan (Eka Putri & Arsyilla, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Media Sosial Instagram @sripimpoldajatim sebagai Instrumen Edukasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram @sripimpoldajatim secara konsisten memproduksi konten berbasis edukasi hukum, meliputi informasi tentang aturan lalu lintas, tips pencegahan kejahatan, hingga kampanye kesadaran hukum. Konten yang ditampilkan umumnya berbentuk infografis, video pendek, dan unggahan foto dengan narasi ringkas. Strategi visualisasi hukum tersebut terbukti menarik perhatian audiens karena menggabungkan gaya bahasa yang komunikatif dengan visual yang mudah dicerna, sehingga meningkatkan potensi keterlibatan publik. Pola ini selaras dengan temuan Fitriani (2021) bahwa media sosial berbasis visual, seperti Instagram, lebih efektif dalam menyampaikan pesan edukatif dibandingkan media konvensional.

Analisis interaksi menunjukkan bahwa rata-rata unggahan akun memperoleh respons berupa likes, komentar, dan share yang cukup signifikan, terutama pada konten yang relevan dengan isu aktual, seperti penindakan pelanggaran lalu lintas atau kampanye anti-narkoba. Indikator interaksi tersebut mencerminkan adanya perhatian dan keterlibatan publik terhadap informasi hukum yang disampaikan. Sitepu et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan digital dapat menjadi indikator keberhasilan komunikasi hukum, karena menunjukkan penerimaan audiens terhadap pesan yang dikirimkan. Dengan demikian,

tingginya interaksi dapat diinterpretasikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pembelajaran hukum.

Wawancara dengan pengelola akun mengungkapkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan menekankan aspek humanis, dengan menghindari bahasa yang kaku dan terlalu yuridis. Narasi yang digunakan sering kali dibingkai dalam bentuk ajakan atau imbauan persuasif. Hal ini sejalan dengan gagasan Awaru et al. (2015) tentang komunikasi publik yang efektif, yaitu komunikasi yang mengutamakan keterbukaan, kedekatan emosional, dan keterjangkauan bahasa. Penerapan pendekatan humanis menjadikan pesan hukum lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda yang menjadi mayoritas pengguna Instagram.

Respon dari pengikut akun menunjukkan adanya persepsi positif terhadap konten edukasi hukum. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka memperoleh pemahaman baru terkait aturan hukum sederhana yang sebelumnya jarang diperhatikan, seperti tata cara pelaporan kehilangan atau prosedur berlalu lintas. Dampak ini mendukung pandangan Rahardjo (2006) bahwa pendidikan hukum tidak hanya berorientasi pada pembentukan tenaga profesional, melainkan pada terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Dengan kata lain, media sosial mampu menjadi saluran demokratisasi informasi hukum yang mudah diakses semua lapisan masyarakat.

Efektivitas akun @spripimpoldajatim dalam meningkatkan literasi hukum tampak dari pola perubahan sikap sebagian audiens yang lebih berhati-hati dalam bertindak. Hal ini sesuai dengan temuan Sumitro & Imam Yuliadi (2019) yang menekankan pentingnya pendidikan hukum sejak dini untuk membentuk sikap patuh hukum. Meski penelitian ini tidak menekankan pada aspek kuantitatif perubahan perilaku, data kualitatif menunjukkan bahwa keterpaparan pada konten hukum memiliki dampak pada cara berpikir dan kesadaran hukum masyarakat digital.

Temuan lain menunjukkan bahwa jenis konten yang paling efektif dalam mengundang interaksi adalah konten berbasis *storytelling*, misalnya postingan narasi kasus nyata yang diakhiri dengan imbauan edukatif. Strategi ini menegaskan bahwa audiens lebih mudah menerima pesan hukum ketika disampaikan dalam format yang kontekstual dan dekat

dengan pengalaman sehari-hari. Maolana (2024) mencatat bahwa media sosial memungkinkan pendekatan naratif yang mendorong partisipasi publik dalam memahami hukum secara praktis, bukan hanya normatif.

Keterkaitan antara konten hukum dan isu aktual juga berperan dalam meningkatkan jangkauan informasi. Unggahan mengenai kasus kriminal yang sedang ramai diberitakan, misalnya, memperoleh tingkat keterlibatan lebih tinggi dibandingkan dengan konten edukasi hukum yang bersifat umum. Hal ini mendukung temuan Simatupang (2025) bahwa media sosial bukan hanya ruang komunikasi, tetapi juga arena kontrol sosial yang menghubungkan isu hukum dengan kepedulian masyarakat secara langsung. Dengan demikian, akun kepolisian dapat memanfaatkan momentum isu publik untuk memperkuat pesan edukatif.

Analisis data juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan jangkauan. Meski jumlah pengikut akun relatif banyak, interaksi hanya didominasi kelompok usia muda dan pengguna aktif media sosial. Artinya, masyarakat non-digital atau kelompok dengan akses terbatas internet kurang terjangkau oleh model edukasi hukum berbasis Instagram. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa literasi hukum berbasis media sosial masih memerlukan integrasi dengan metode konvensional agar pesan hukum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Keterbatasan lainnya terletak pada kesenjangan interpretasi audiens terhadap pesan hukum. Tidak semua pengikut akun menafsirkan informasi sesuai maksud penyampaiannya, sehingga berpotensi menimbulkan mispersepsi. Fenomena ini selaras dengan temuan Fuady et al. (2017) bahwa persepsi publik terhadap informasi hukum dipengaruhi faktor personal seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan motivasi. Oleh karena itu, meskipun media sosial efektif dalam menjangkau audiens, kualitas pemahaman tetap dipengaruhi oleh kondisi internal pengguna.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat gagasan bahwa komunikasi hukum melalui media sosial dapat menjadi instrumen penting literasi hukum digital. Hasil ini menambahkan dimensi baru pada teori komunikasi hukum publik (Wahyono & Aditia, 2022), dengan menunjukkan bahwa akun kepolisian mampu menggabungkan fungsi edukatif dan persuasif dalam ruang digital. Secara konseptual, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai

saluran informasi, tetapi juga arena dialog hukum antara institusi penegak hukum dan masyarakat.

Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi kepolisian dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi hukum. Strategi yang menekankan konten visual, pendekatan naratif, dan isu aktual terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan publik. Rekomendasi ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang strategi manajemen media di lingkungan Polri, yang menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang mendidik sekaligus membangun citra positif.

Temuan penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara literasi hukum digital dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dengan pemanfaatan Instagram, kepolisian dapat menghadirkan bentuk keterbukaan informasi yang partisipatif, di mana masyarakat bukan sekadar penerima pasif, tetapi juga aktor yang aktif merespons dan mendiskusikan isu hukum. Model ini dapat memperkuat hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dalam ranah hukum.

Keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa akun Instagram @sripimpoldajatim berfungsi lebih dari sekadar kanal informasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan publik yang strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kekuatan media sosial dalam menyajikan informasi visual, interaktif, dan aktual terbukti efektif membangun kesadaran hukum, meskipun masih menyisakan tantangan aksesibilitas dan interpretasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur komunikasi hukum digital, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi institusi kepolisian dalam memperkuat fungsi edukasi hukum di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akun Instagram @sripimpoldajatim berperan signifikan sebagai sarana edukasi hukum melalui penyajian konten visual, naratif, dan interaktif. Pemanfaatan media sosial ini terbukti mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya generasi muda, dengan mengedepankan pendekatan komunikatif yang humanis dan mudah dipahami. Temuan utama menegaskan bahwa keterlibatan audiens

melalui likes, komentar, dan share menjadi indikator keberhasilan strategi komunikasi hukum yang dijalankan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat konsep komunikasi hukum digital yang menempatkan media sosial sebagai instrumen penting literasi hukum di era informasi. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga ruang interaktif yang memungkinkan partisipasi publik dalam memahami, menafsirkan, dan mengawasi praktik hukum. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret bagi kepolisian untuk mengoptimalkan fungsi media sosial sebagai kanal edukasi hukum dengan menekankan konten berbasis isu aktual, storytelling, dan gaya komunikasi persuasif.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi teori literasi hukum, komunikasi publik, dan praktik pemanfaatan media sosial oleh institusi kepolisian. Hasil kajian memperkaya literatur mengenai peran digitalisasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, serta menawarkan kerangka analisis baru mengenai efektivitas akun media sosial lembaga penegak hukum dalam mengedukasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan akademis sekaligus praktis untuk memperluas strategi komunikasi hukum digital di Indonesia.

Saran penelitian ditujukan pada institusi kepolisian untuk terus mengembangkan inovasi konten edukasi hukum yang lebih interaktif dan menjangkau kelompok masyarakat non-digital agar kesadaran hukum lebih merata. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada pendekatan mixed-method untuk mengukur dampak nyata konten hukum terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta kajian komparatif antar akun kepolisian di berbagai daerah guna menemukan model komunikasi hukum digital yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Awaru, A. O., Rahmat, A., & Haris, H. (2015). Komunikasi publik dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Yayasan Kita Menulis.

Eka Putri, C., & Arsyilla, N. (2024). Pemanfaatan media sosial Instagram @divisihumaspolri sebagai media iklan layanan masyarakat. *Jurnal Cyber PR*, 4(1), 69–81.

- Fitriani, S. N. (2022). Analisis peningkatan kemampuan literasi siswa dengan metode ADABTA melalui pendekatan TARL. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 69–78.
- Fitriani, Y. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(4), 1006–1013.
- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. (2017). Factor analysis that effect university student perception in Untirta about existence of region regulation in Serang City - Analisis faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Untirta terhadap keberadaan Perda Syariah di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 123–770.
- Maolana, I. H. (2024). Peran media sosial dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia agar terciptanya budaya politik yang partisipatif. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 39–47.
- Rahardjo, S. (2006). Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia. *Law Reform*, 1(1), 1–8.
- Simatupang, B. D. (2025). Peran media sosial dalam menegakkan hukum di zaman digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 19(2), 188–201.
- Sitepu, H. B. B., Sangalang, R. H., & Tampubolon, B. (2024). Kesadaran generasi Z terhadap hukum dalam menggunakan media sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3264–3271.
- Sumitro, & Imam Yuliadi. (2019). Peran pendidikan dalam membangun kesadaran sosial masyarakat Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 9(2), 149–154.
- Untoro, U. (2018). Self-respect dan kesadaran hukum pejabat tata usaha negara menuju keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 37–49.
- Wahyono, T., & Aditia, R. (2022). Unsur-unsur komunikasi pelayanan publik (sebuah tinjauan literatur). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(4), 489–494.